

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK HEWAN TERNAK  
ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT  
RUSAKNYA TANAMAN OLEH TERNAK LEPAS (STUDI DI  
KECAMATAN BILUHU KABUPATEN GORONTALO)**

**OLEH:**

**ZULVIA A. PONGOLIU**

**H1121018**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2025**

**LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK HEWAN  
TERNAK ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN  
AKIBAT RUSAKNYA TANAMAN OLEH TERNAK  
LEPAS DI KECAMATAN BILUHU  
KABUPATEN GORONTALO**

**OLEH :**


**ZULVIA A. PONGOLIU  
NIM : H1121018**

**SKRIPSI**


**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 11 Maret 2025**

**Menyetujui,**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H., M.H.  
NIDN: 0930087002**

**PEMBIMBING II**

  
**Mawardi De La Cruz, S.H., M.H.  
NIDN: 0925048103**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK HEWAN  
TERNAK ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN  
AKIBAT RUSAKNYA TANAMAN OLEH TERNAK  
LEPAS DI KECAMATAN BILUHU  
KABUPATEN GORONTALO**

**OLEH:  
ZULVIA A. PONGOLIU  
NIM : H1121018**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 11 Maret 2025  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                                     |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H  | Ketua   | (.....) |
| 2. Hj. Rahmawaty, S.Ag.,M.Hum       | Anggota | (.....) |
| 3. Arpin, S.H.,M.H                  | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hj. Sumiyati Beddu, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Mawardi De La Cruz, S.H.,M.H     | Anggota | (.....) |

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum

**DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I.,M.H  
NIDN : 0908088203**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZULVIA A. PONGOLIU

NIM : H.11.21.018

Konsentrasi : HUKUM PERDATA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **"Tanggung Jawab Hukum Pemilik Hewan Ternak Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Rusaknya Tanaman Oleh Ternak Lepas (Studi Di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo)"** adalah benar-benar asli/ merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 4 Maret 2025

Yang membuat pernyataan



**ZULVIA A. PONGOLIU**

**H1121018**

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, saya panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat-Nya yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Pemilik Hewan Ternak Kepada Pemilik Tanaman Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Rusaknya Tanaman Oleh Ternak Lepas (Studi Di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo)”**. Adapun maksud dan tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dengan tulus kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda Ardon Pongoliu. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang selalu di usahakan dalam diam. Terimakasih telah mengajarkan untuk menjadi perempuan dan anak yang kuat dalam segala hal, anak yang mandiri dan anak yang senantiasa berdiri sendiri.
2. Pintu surgaku, Ibunda Rosdiana Ismail yunus. Terimakasih untuk setiap doa yang tidak pernah putus bagi penulis.
3. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, SE., M.Si., selaku ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIT).

4. Ibu Dr. Hj. Juriko Abussamad M,Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak H Amiruddin, S.Kom.,M.kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Reyter Biki, SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo.
7. Bapak Dr. Kindom Makkulawujar, S.Hi.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Bapak Andi Subhan S.S,M.Pd Selaku Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama Univerrsitias Ichsan Gorontalo.
9. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,MH selaku dekan fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Sekaligus Penguji I.
10. Ibu Dr. Nur Insani, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo.
11. Ibu Dr. Darmawati,SH.,MH selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum jenjang S1 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
12. Bapak Haritsa, SH.,MH Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
13. Ibu Dr. HJ. Sumiyati Beddu, SH., MH selaku pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

14. Bapak Mawardi De La Cruz, SH., MH selaku pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
15. Ibu Hj. Rahmawati, S.AG.,M.Hum Selaku Penguji II, Terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran.
16. Bapak Arpin, SH.,MH Selaku Penguji III, Terima kasih yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran.
17. Bapak dan ibu Staff Dosen dan Tata Usaha Di lingkungan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang telah mendidik dan memberikan motivasi kepada penulis.
18. Saudara-saudara tercinta, kakak sintia, kakak noval, kakak hazrin yang selalu memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
19. Sahabat-sahabat seperjuangan saya, egi, dwi, putri semoga keberhasilan selalu bersama kalian.
20. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, wahyudin bilondatu, terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah
21. Teman-teman angkatan 2021 Vonis yang telah bersama-sama dalam menempuh pendidikan sarjana.
22. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Zulvia A. pongoliu, terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan

merayakan diri sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalau mau berusaha dan tidak Lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri, berbahagialah selalu dimanapun berada Zia. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan Skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Gorontalo, 7 maret 2025

**Zulvia A. Pongoliu**

**H1121018**



## ABSTRAK

**ZULVIA A. PONGOLIU. H1121018. TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK HEWAN TERNAK ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT RUSAKNYA TANAMAN OLEH TERNAK LEPAS (STUDI DI KECAMATAN BILUHU KABUPATEN GORONTALO).**

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan: (1) bentuk pertanggungjawaban hukum pemilik ternak kepada pemilik tanaman di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi tidak efektifnya pertanggungjawaban hukum pemilik ternak kepada pemilik tanaman di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yang merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum beroperasi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Bentuk pertanggungjawaban pemilik ternak kepada pemilik tanaman akibat rusaknya tanaman oleh ternak lepas di kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo adalah ganti kerugian (uang) dan penanaman kembali. 2) Faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya pertanggungjawaban hukum pemilik ternak kepada pemilik tanaman adalah kurangnya pengawasan dan penindakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan kurangnya kesadaran masyarakat. Rekomendasi penelitian ini adalah: 1) Sebagai institusi yang bertugas untuk menegakkan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya memiliki peran aktif dalam menindak pemilik ternak yang tidak mematuhi regulasi terkait. 2) Pemerintah desa harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab pemilik ternak.

Kata kunci: tanggung jawab hukum, rusaknya tanaman, ternak lepas

## **ABSTRACT**

**ZULVIA A. PONGOLIU. H1121018. LEGAL RESPONSIBILITY OF LIVESTOCK OWNERS FOR LOSSES OF CROP DAMAGE BY STRAY LIVESTOCK (A STUDY IN BILUHU SUBDISTRICT, GORONTALO REGENCY)**

*This study aims to find and explain: (1) the form of legal responsibility of livestock owners to crop owners in Biluhu Subdistrict, Gorontalo Regency, and (2) factors affecting the ineffectiveness of legal responsibility of livestock owners to crop owners in Biluhu Subdistrict, Gorontalo Regency. This study takes place in Biluhu Subdistrict, Gorontalo Regency. This study uses an empirical research method, which is a study of the effectiveness of the law operating in society. The results of this study indicate that: 1) The form of liability of livestock owners to crop owners due to damage to crops by stray livestock in Biluhu Subdistrict, Gorontalo Regency is compensation (money) and replanting. 2) The main factors that cause the ineffectiveness of the legal liability of livestock owners to crop owners are the lack of supervision and action by the Civil Service Police Unit and the lack of public awareness. The recommendations of this study are: 1) As an institution tasked with enforcing regional regulations, the Civil Service Police Unit should have an active role in taking action against livestock owners who do not comply with related regulations. 2) The village government must be more active in socializing the community regarding the importance of livestock owners' responsibility.*

*Keywords: legal responsibility, crop damage, stray livestock*

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>SAMPUL JUDUL .....</b>	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	iii
<b>PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	v
<b>ABSTRAK.....</b>	ix
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	x
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Latar belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	10
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	12
2.1. Pengertian Hewan Ternak .....	12
2.2. Tanggung Jawab Hukum .....	15
2.2.1 Perbuatan Melawan Hukum.....	19
2.2.2 Ganti Rugi .....	29

2.2.3 Efektivitas .....	32
2.3. Kerangka Pikir .....	40
2.4. Definisi Operasional .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	42
3.2. Objek Penelitian .....	43
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
3.4. Jenis dan Sumber Data .....	43
3.5. Populasi dan Sampel .....	44
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.7. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Biluhu .....	46
4.2. Bentuk Pertanggung Jawaban Pemilik Hewan Ternak Kepada Pemilik Tanaman .....	47
4.2.1 Pertanggungjawaban Perdata (Ganti Rugi) .....	47
4.2.2 Pemulihan Tanaman .....	52
4.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tidak Efektifnya Pertanggung jawaban Hukum Pemilik Ternak Kepada Pemilik Tanaman .....	54
4.3.1 Kurangnya Pengawasan dan Penindakan Satpol PP.....	54
4.3.2 Kurangnya Kesadaran Masyarakat .....	55
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan.....	58

5.2 Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Kerusakan Tanaman oleh Hewan Ternak Sapi .....	18
Tabel 4.1 Data Kasus kerusakan Tanaman Yang Belum terselesaikan Proses Ganti Rugi .....	58
Rugi Tabel 4.2 Jumlah pemilik ternak yang melakukan ganti rugi.....	59

## **DAFTAR GAMBAR**

2.1 Kerangka Pikir.....	49
-------------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Hewan adalah salah satu jenis makhluk hidup, sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku, harus dijaga atau dipelihara oleh pemilik atau pengelolanya. Hewan ternak yang umum dipelihara yaitu hewan yang memiliki sifat jinak yang termasuk dalam ternak besar yang meliputi (Sapi, Kuda, Lembu, dll.) yang sengaja dipelihara seseorang untuk dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan bagi pemilik ternak tersebut. Pemilik hewan ternak sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas penguasaan ternaknya berhak memberikan pertanggung jawaban terhadap setiap akibat yang ditimbulkan oleh hewan ternaknya.

Hewan ternak yang menjadi sumber penghidupan masyarakat di daerah akan berdampak baik dan positif manakala dalam pelaksanaannya dikelola secara teratur dan tertib. Akan tetapi akan menimbulkan persoalan kemasyarakatan ketika hewan ternak dilepas secara liar oleh pemilik atau orang yang diberi tugas memeliharanya. Persoalan-persoalan yang dimaksud antara lain kerusakan pada tanaman pertanian, mengganggu nilai-nilai estetika dan kebersihan lingkungan serta seringkali berdampak pada kecelakaan bagi pengguna jalan umum.

Pemilik hewan ternak yang membiarkan hewan ternaknya lepas tanpa pengawasan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka pemilik ternak sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap hewan tersebut dapat dikatakan telah lalai dalam mengawasi ternaknya, hewan ternak yang tidak diawasi seringkali

berkeliruan di jalan umum maupun dilahan perkebunan yang mana dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman yang ada dalam perkebunan sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik tanaman tersebut. Tindakan kelalaian pemilik hewan ternak yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”<sup>1</sup>

Berdasarkan pada rumusan pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi empat unsur berikut:

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechmatig);
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan dan
4. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Terpenuhinya keempat unsur di atas merupakan syarat mutlak agar suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum, salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Subekti R, Tjitrosudibio R, *kitab undang-undang Hukum Perdata*, jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001, hal 346

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. citra Aditya Bakti, 2012, hal 260

Jika seseorang dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang lain, maka seseorang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkannya itu. Tanggung jawab yang dimaksud yakni ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang yang ditentukan dan dilihat dari besaran kerugian yang telah ditimbulkan.

Selanjutnya menyangkut dengan perbuatan melawan hukum yang diakibatkan oleh hewan ternak, diatur dalam pasal 1368 KUHPerdara yang menerangkan bahwa: “pemilik seekor binatang, atau siapa yang memakainya, adalah selama binatang itu dipakainya, bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh binatang tersebut, baik binatang itu berada dibawah pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya”<sup>3</sup>

Adapun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penertiban Hewan Ternak, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang “Penertiban Hewan Ternak” Pasal 3 Nomor 4 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa:

1. Setiap peternak dilarang mengembala, melepas dan/atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan dan keindahan kota atau desa.

---

<sup>3</sup> Subekti R, Tjitrosudibio. R, *op.cit*, hal 347



2. Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:

- a. Jalan umum
- b. Rumah sakit
- c. Pasar
- d. Halaman kantor
- e. Sekolah
- f. Tempat ibadah
- g. Lapangan umum
- h. Lahan pertanian dan perkebunan
- i. Lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan
- j. Taman kota
- k. Tempat pelelangan ikan
- l. Sanggar seni
- m. Tempat pertemuan umum
- n. Tempat wisata dan atau
- o. Tempat bermain anak-anak.

Penelitian ini berfokus pada permasalahan tanggung jawab hukum pemilik hewan ternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran tanpa pengawasan, sehingga menyebabkan kerusakan pada tanaman milik warga lain. Hewan ternak yang dibiarkan lepas sering kali masuk ke area pertanian dan perkebunan, mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pemilik tanaman. Dalam situasi seperti ini, pemilik ternak seharusnya bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1368 KUHPdata. Namun, dalam praktiknya, banyak pemilik ternak yang enggan atau bahkan menolak untuk memberikan kompensasi kepada pemilik lahan yang terdampak.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku menyebabkan semakin maraknya kasus serupa. Meskipun sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak, implementasinya di lapangan masih menemui banyak hambatan.

Beberapa pemilik ternak tetap membiarkan hewan mereka berkeliaran tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Di Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo, tercatat sejumlah kasus kerusakan tanaman akibat ternak lepas, namun tidak semua kasus tersebut mendapatkan penyelesaian yang adil bagi pemilik lahan. Beberapa pemilik tanaman mengalami kesulitan dalam memperoleh ganti rugi karena tidak adanya mekanisme yang efektif dalam menegakkan pertanggungjawaban hukum pemilik ternak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang seharusnya diterapkan kepada pemilik ternak serta faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penegakan aturan terkait kasus ini.

Berdasarkan hasil observasi awal di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, diperoleh Data sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Data Kasus Kerusakan Tanaman oleh Hewan Ternak**

	<b>DESA</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Olimeyala	2021-2023	-	-
2	Huwongo	2021-2023	2	Terdapat 2 kasus Pengrusakan tanaman oleh hewan ternak sapi
3	Biluhu Barat	2021-2023	4	Terdapat 4 kasus Pengrusakan tanaman oleh hewan ternak sapi
4	Lobuto	2021-2023	2	Terdapat 2 kasus Pengrusakan tanaman oleh hewan ternak sapi
5	Lobuto Timur	2021-2023	6	Terdapat 6 kasus Pengrusakan tanaman oleh hewan ternak sapi
6	Botuboluo	2021-2023	3	Terdapat 3 kasus Pengrusakan tanaman oleh hewan ternak sapi

7	Luluo	2021-2023	3	Terdapat 3 kasus Pengrusakan tanaman oleh hewan ternak sapi
8	Biluhu Tengah	2021-2023	4	Terdapat 4 kasus Pengrusakan tanaman oleh hewan ternak sapi
<b>TOTAL</b>			<b>24</b>	

*(Sumber data: Kantor Camat Biluhu Kabupaten Gorontalo, 2024)*

Dari data di atas dari tahun 2021 sampai tahun 2023 terdapat 24 kasus kerusakan tanaman yang disebabkan oleh hewan ternak 19 kasus lainnya telah terselesaikan. Namun 5 kasus lainnya belum terselesaikan proses ganti ruginya disebabkan adanya beberapa hambatan-hambatan yang membuat pemilik tanaman sulit untuk mendapatkan pemenuhan haknya dalam hal memperoleh pengganti kerugian dari pemilik ternak.

Kasus yang terjadi di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo ini umumnya terjadi akibat Tindakan pemilik ternak sapi yang melepaskan ternaknya ke Kawasan pemukiman warga dan kemudian masuk kedalam lahan Perkebunan yang digunakan untuk menanam tanaman pangan seperti (jagung, cabai, kelapa dll). Hewan ternak dilepaskan tanpa terikat dan tanpa pengawasan oleh pemiliknya, kemudian hewan ternak tersebut melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik orang lain. Pemilik tanaman yang merasa dirugikan kemudian meminta tanggung jawab pemilik ternak atas kerusakan yang ditimbulkan oleh ternaknya. Bentuk pertanggungjawaban yang diminta adalah berupa ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pemilik tanaman.

Namun untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari pemilik ternak hal ini tidak mudah, pemilik tanaman menghadapi banyak kendala dalam usahanya

mendapatkan kompensasi yang diinginkan. Kendala-kendala inilah yang menjadi penyebabnya beberapa kasus seperti di atas membuat proses pertanggung jawaban sulit diselesaikan.

Penelitian ini memiliki signifikansi akademik yang kuat karena berkontribusi dalam kajian hukum perdata, khususnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara tidak langsung melalui tindakan kelalaian pemilik hewan ternak. Dalam hukum perdata, tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain harus memenuhi unsur-unsur tertentu, termasuk adanya hubungan kausal antara perbuatan dan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana konsep pertanggungjawaban hukum diterapkan dalam kasus-kasus kerusakan tanaman akibat ternak lepas.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki nilai akademik dalam mengevaluasi efektivitas regulasi yang telah ada, seperti Pasal 1365 dan Pasal 1368 KUHPerdata serta Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2014. Peraturan-peraturan ini seharusnya memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanaman yang mengalami kerugian akibat kelalaian pemilik ternak. Namun, dalam praktiknya, implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan dari pihak berwenang dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan analisis empiris mengenai sejauh mana hukum dapat ditegakkan dalam konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait penertiban

hewan ternak serta mekanisme penyelesaian sengketa akibat kerusakan tanaman. Temuan dari penelitian ini dapat membantu dalam memperbaiki sistem penegakan hukum, baik dalam aspek regulasi maupun mekanisme ganti rugi yang lebih adil bagi pihak yang dirugikan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan edukasi bagi masyarakat, khususnya peternak dan pemilik lahan, untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjaga ketertiban serta mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tanggung Jawab Hukum Pemilik Hewan Ternak Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Rusaknya Tanaman Oleh Ternak Lepas**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak kepada pemilik tanaman akibat rusaknya tanaman?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya pertanggungjawaban hukum pemilik ternak kepada pemilik tanaman?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban hukum pemilik ternak kepada pemilik tanaman di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.



2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya pertanggungjawaban hukum pemilik ternak kepada pemilik tanaman di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sebagaimana dijelaskan dalam tujuan penelitian di atas, maka Adapun mafaat penelitian ini dilakukan yakni, secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan tentang bentuk pertanggung jawaban dan ganti rugi pemilik ternak kepada pemilik tanaman sehingga diharapkan nantinya Masyarakat ikut serta melakukan atau menjalankan larangan hewan ternak masuk ke lahan Perkebunan Masyarakat. Namun secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak tertentu, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan hasil yang dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru bagi penulis tentang Bentuk Tanggung Jawab Pemilik Hewan atas kerugian yang ditimbulkan akibat rusaknya tanaman oleh hewan ternak lepas.

2. Manfaat bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penulis berharap penelitian ini bisa dapat memberikan solusi tentang bentuk tanggung jawab dan ganti rugi pemilik ternak kepada pemilik tanaman.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Bagi masyarakat sendiri, penulis berharap penelitian ini bisa memberikan penjelasan dan memberikan kesadaran kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga hewan ternak sehingga terciptanya Keamanan Dan Ketertiban.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Hewan Ternak**

Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara oleh manusia dan harus dirawat, dilindungi, serta dipenuhi kebutuhan hidupnya, dan mempunyai tempat tinggal yang layak. Hewan Ternak pada umumnya merupakan hewan yang dipelihara dalam jumlah besar agar hasilnya dapat dikonsumsi manusia atau dijual untuk menunjang penghidupan pemiliknya. Beberapa hewan ternak yang umum dipelihara oleh manusia antara lain; sapi, kuda, kambing, kerbau dan hewan ternak lainnya. Hewan ternak juga menimbulkan beban materi, moral, dan waktu bagi manusia. Biaya materil meliputi biaya tambahan makanan, minuman, kandang, kesehatan dan kebutuhan lainnya.

Menurut undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana diubah oleh undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan membagi definisi hewan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 Undang-undang 41/2014, hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan udara baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.

Pasal 1 angka 4 Undang-undang 41/2014, hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

Jenis-jenis hewan ini dibagi lagi menjadi:

1. Hewan jasa, adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban.
2. Hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia.
3. Hewan kesayangan, adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olahraga, kesenangan, dan keindahan.<sup>4</sup>

Hewan ternak merupakan makhluk hidup yang sangat memerlukan penanganan khusus dan perhatian yang tepat dalam kesehariannya. Pemilik sepenuhnya bertanggungjawab atas hewan ternaknya. Pemilik harus menghabiskan waktu, uang dan tenaga untuk merawat hewan yang dipilihnya sebagai hewan ternaknya. Terdapat tiga regulasi yang mengatur tentang hewan ternak di Indonesia yaitu Pasal 302 ayat 2 Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang-undang No.18 Tahun 2012 tentang peternakan dan kesehatan hewan dan PP No. 95 Tahun 2021 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan Hewan. Dalam memelihara hewan ada beberapa proses dengan benar yaitu:

---

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggun>

- a. Menyediakan kandang yang nyaman untuk tempat tidurnya agar mereka nyaman
- b. Memberikan makanan dan minuman yang sehat agar mereka tumbuh dan sehat.
- c. Rajin membersihkan kotoran hewan untuk menjauhkan dari bakteri-bakteri agar tidak mengganggu kesehatan hewan peliharaan
- d. Melakukan vaksinasi bertujuan untuk mencegah risiko gangguan kesehatan hingga kematian yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus.
- e. Menyediakan tempat diluar kandang bertujuan untuk mengurangi tingkat stres pada hewan yang sering terjadi karena sering terkurung didalam kandang.
- f. Berkomunikasi secara insentif sebagai cara berkomunikasi dan bertujuan untuk membangun ikatan dengan hewan peliharaan.
- g. Menjaga kebersihan rumah agar jauh dari kuman dan hewan peliharaan tetap sehat dan terjaga.

Penjagaan hewan butuh usaha penuh agar hewan ternak terutama dilingkungan perdesaan tidak mengganggu atau mengusik tetangga disekitarnya. Suara raungan maupun suara-suara jenis hewan ternak lainnya pun patut diperhatikan agar tidak menimbulkan suatu kegaduhan berkepanjangan, akibat lalainnya pemilik hewan tersebut.

Hewan dalam kehidupan manusia memiliki peran penting salah satunya sebagai sarana mata pencarian guna untuk mendapatkan keuntungan, hewan ternak yang dimanfaatkan oleh orang-orang sebagai sumber kehidupannya dapat berdampak positif apabila hewan tersebut dikelola dengan baik dan teratur akan tetapi akan menimbulkan masalah di dalam masyarakat apabila hewan tersebut dilepas secara liar oleh pemilik hewan peliharaan atau orang yang diberi tanggung jawab untuk memelihara hewan tersebut.

## 2.2 Tanggung Jawab Hukum

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban hukum adalah konsep yang membahas kondisi-kondisi di mana seseorang atau suatu entitas dapat dimintai

---

<sup>5</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2009

pertanggungjawaban atas tindakan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Berikut adalah elemen-elemen utama dari teori ini:

1. Definisi Pertanggungjawaban Hukum:

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang atau entitas untuk menanggung akibat hukum dari tindakan atau kelalaian yang telah dilakukannya, terutama dalam hal kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain.

2. Dasar-Dasar Pertanggungjawaban Hukum:

Perbuatan Melawan Hukum: Tindakan yang melanggar hukum, baik secara perdata (misalnya, wanprestasi atau kelalaian) maupun pidana (misalnya, tindak pidana).

- Kausalitas: Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan atau kelalaian dengan kerugian yang terjadi.
- Kerugian: Adanya kerugian nyata yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

3. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Hukum:

- Pertanggungjawaban Perdata: Kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hak-hak pribadi atau kesepakatan kontraktual.

- **Pertanggungjawaban Pidana:** Hukuman yang dijatuhkan oleh negara atas tindakan yang melanggar hukum pidana, seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya.
- **Pertanggungjawaban Administratif:** Sanksi yang dijatuhkan oleh badan administratif atau regulator atas pelanggaran peraturan atau ketentuan administratif.

#### 4. Elemen-Elemen Pertanggungjawaban Hukum:

- **Unsur Kesalahan:** Biasanya, harus ada unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab. Ini bisa berupa kesengajaan atau kecerobohan.
- **Strict Liability:** Dalam beberapa kasus, pertanggungjawaban dapat diberlakukan tanpa perlu membuktikan kesalahan (strict liability), misalnya dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan produk berbahaya atau aktivitas yang sangat berisiko.
- **Negligence:** Pertanggungjawaban dapat timbul dari kelalaian, yaitu kegagalan untuk mengambil tindakan yang layak atau wajar yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.

#### 5. Teori-Teori Pertanggungjawaban Hukum:

- **Teori Kesalahan (Fault Theory):** Menyatakan bahwa pertanggungjawaban timbul dari kesalahan atau kelalaian pihak yang menyebabkan kerugian.



- Teori Risiko (Risk Theory): Menyatakan bahwa pihak yang menciptakan risiko atau beroperasi dalam kegiatan berisiko tinggi harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, terlepas dari ada tidaknya kesalahan.
- Teori Tanggung Jawab Mutlak (Absolute Liability): Menyatakan bahwa dalam situasi tertentu, pihak yang terlibat dalam aktivitas tertentu harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, bahkan tanpa adanya kesalahan atau kelalaian.

#### 6. Proses Penegakan Pertanggungjawaban Hukum:

- Klaim dan Gugatan: Pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim atau gugatan di pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak yang dianggap bertanggung jawab.
- Pembuktian: Pihak yang mengajukan gugatan harus membuktikan bahwa tindakan atau kelalaian pihak lain menyebabkan kerugian yang diderita.
- Putusan Pengadilan: Pengadilan akan menentukan apakah pihak yang dituntut harus bertanggung jawab dan, jika demikian, jenis dan jumlah kompensasi atau sanksi yang harus diberikan.

Teori pertanggungjawaban hukum sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, karena

memastikan bahwa pihak yang menyebabkan kerugian kepada orang lain dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Ini juga berfungsi sebagai pencegahan agar individu dan entitas bertindak lebih berhati-hati dan sesuai dengan hukum.

### **2.2.1 Perbuatan Melawan Hukum**

Kelalaian adalah bentuk yang masih dapat dibilang ringan dari bentuk tindakan yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Itulah sebabnya Tindakan atau pekerjaan seseorang yang melanggar norma yang dimana dilakukan dengan dasar kelalaian dalam sanksi dan ancaman hukum yang diberikan terhadap seseorang tersebut lebih ringan.

Moeljatno menjelaskan mengenai kelalaian ialah suatu struktur yang sangat *geocompliceerd*, dimana yang satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan sisi yang lain lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Maka didalam kelalaian terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terhadap perbedaan antara kesengajaan dan kelalaian, dimana dalam kesengajaan terhadap suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dan dalam kelalaian sifat positif ini tidak ditemukan.<sup>6</sup>

dan menurut D. Simons menyatakan bahwa kelalaian terdapat dalam dua bagian, yaitu adalah tidak kehati-hatiannya seseorang melakukan suatu perbuatan atau terjadi kealpaan padahal pelaku tersebut sudah mengetahui

---

<sup>6</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 217

terlebih dahulu bahwa perbuatan itu mungkin akan ada timbulnya suatu dampak yang dimana dilarang oleh Undang-Undang. Kelalaian akan ada jika seseorang tetap melakukan perbuatan tersebut meskipun ia telah menduga dampaknya. Menduga itu adalah salah satu syarat mutlak ia telah melakukan kelalaian, lain halnya dengan suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya sebagai kelalaian.<sup>7</sup>

Kelalaian menurut Mahrus Ali di bagi atas dua jenis, yaitu:

- a. Kelalaian dengan kesadaran dengan arti, si pelaku membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat dari tindakannya, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegahnya, tetap saja akibat tersebut terjadi.
- b. Kelalaian tanpa kesadaran dengan arti, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang atau diancam hukuman oleh undang-undang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Dan menurut Frans Maramis kelalaian dibagi dalam dua bentuk yaitu:

- a. Kelalaian berat yang berarti hanya kelalaian berat yang dapat dipidana karena sebagai kejahatan.

---

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hlm. 72

b. Kelalaian ringan yang berarti sifatnya ringan dan terdapat pandangan bahwa kelalaian ringan dalam Undang-Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Berdasarkan pengertian dari *onrechtmatige daad* (Perbuatan Melawan Hukum) apabila:

- a) Melanggar hak orang lain
- b) Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
- c) Bertentangan dengan kesusilaan
- d) Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat Pengaturan mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) DI Indonesia terdapat dalam Pasal 1365-1368 KUHPerdata.

Dari keseluruhan pasal-pasal tersebut, Pasal 1365 KUHPerdata yang memegang peranan cukup tinggi di dalam pengaturan soal Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena pasal tersebut merupakan pasal pengaturan umum yang berisikan pengertian dan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah Perbuatan Melawan Hukum. Pasal 1365 KUHPerdata sebagai ketentuan pokok dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia memiliki penjelasan yang sangat luas dan harus dikaitkan dengan teori-teori penunjang bahkan dari sistem hukum common law. Berdasarkan pengaturan Pasal 1365 KUHPerdata tersebut dapat diketahui beberapa unsur yang wajib untuk dipenuhi antara lain:

- a. Adanya suatu perbuatan yaitu suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari sipelakunya. Perbuatan disini meliputi perbuatan aktif (berbuat sesuatu) maupun pasif (tidak berbuat sesuatu), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Dimana pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.
- c. Adanya kerugian bagi korban. Akibat suatu perbuatan melanggar hukum harus timbul adanya kerugian di pihak korban, sehingga membuktikan adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum secara luas. Kerugian terdiri dari kerugian materiil dan immateriil.
  1. Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Pada pasal 1246-1248 KUHPdata tidak langsung dapat diterapkan untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, akan tetapi penerapan secara analogis diperbolehkan. Pada umumnya sipelaku perbuatan melawan hukum harus

mengganti kerugian yang nyata diderita, tetapi juga mengganti keuntungan yang seharusnya diperoleh.

2. Kerugian immateriil adalah kerugian yang bersifat idiil, misalnya ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Untuk menentukan luasnya kerugian idiil yang diganti, pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan seperti keadaan, jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti kerugian, tidak hanya kerugian yang telah ia derita pada waktu diajukan tuntutan, akan tetapi juga apa yang ia derita pada waktu yang akan datang. Namun pihak yang dirugikan juga berkewajiban untuk membatasi kerugian, selama hal tersebut dimungkinkan dan selayaknya dapat diharapkan dari padanya.<sup>8</sup>

- d. Adanya kesalahan dengan masyarakat, dalam pasal 1365 KUHPerdata bahwa sipelaku perbuatan melawan hukumnya bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya, bilamana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya. Istilah kesalahan juga digunakan dalam arti kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan. Untuk itu dalam Undang-Undang menerapkan istilah “schuld” dalam beberapa arti yakni:

---

<sup>8</sup> Sakkirang Sriwaty, Hukum Perdata, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm 135.

1. Pertanggung jawaban sipelaku atas kerugian, yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut, kalau seseorang dapat dipersalahkan atas kerugian yang ditimbulkannya, maka dikatakan bahwa salah satu bahwa akibat yang merugikan adalah disebabkan karena adanya kesalahannya,
2. Kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan, menurut pasal 1365 KUHPerdara maka apakah sesuatu perbuatan dilakukan dengan sengaja atau dilakukan karena kealpaan, akibat hukumnya adalah sama, yakni bahwa sipelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian atas kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku, dan
3. Schuld dalam arti sifat melawan hukum. Seseorang yang telah melakukan sesuatu secara keliru sudah tentu melakukannya karena salahnya. Maka kesalahan memperkirakan adanya tindak tanduk yang keliru. Pasal 1365 KUHPerdara telah membedakan secara tegas pengertian kesalahan dari pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatannya adalah melawan hukum, sedangkan kesalahan hanya pada pelakunya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta:Pradnya. 1982, hlm 25-26

- e. Adanya hubungan kausal dapat disimpulkan dari kalimat Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian”. Kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu. Jika tidak ada perbuatan, tidak ada akibat yaitu kerugian. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, perlu diikuti teori “adequate veroorzaking” dari Von Kries. Menurut teori ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung.<sup>10</sup>

Seiringan dengan tanggung jawab perdata pada pemilik hewan peliharaan, pada umumnya pemilik hewan adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan. Akan tetapi bilamana orang lain dari pada pemilik yang menggunakan hewannya maka selama masih dalam penggunaan orang lain tersebutlah harus bertanggung jawab dan bukannya pemilik.

Pasal 1368 KUHPerdara memuat ketentuan khusus tentang pertanggungjawaban seorang pemilik atau orang yang memakai hewan tersebut atas kerugian yang ditimbulkan oleh hewan dan mengesampingkan Pasal 1367 KUHPerdara, sehingga ketentuan umum

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 125



tentang pertanggungjawaban untuk benda tidaklah diterapkan pada hewan. Dengan demikian maka ketentuan yang ada dalam pasal 1365 dan pasal 1368 KUHPerdara sama-sama mengatur perihal perbuatan melawan hukum dan memiliki prinsip yang sama, namun ketentuan yang ada didalam Pasal 1368 KUHPerdara mengatur perihal perbuatan melawan hukum yang dilakukan bukan secara langsung oleh orang yang bersangkutan, namun dilakukan oleh hewan yang dimiliki maupun dipelihara oleh orang tersebut sebagai subjek hukum.

Perbuatan Melawan Hukum memiliki dua (2) pengertian, pengertian yang pertama adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam arti sempit yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. Sedangkan ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dikemukakan dan dipelopori oleh Molegraaff, Molegraaff mengatakan bahwa seseorang akan melakukan perbuatan melawan hukum, bilamana ia bertindak secara lain daripada yang diharuskan dalam pergaulan masyarakat mengenai seseorang atau benda lain. Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas dapat diartikan dengan cukup luas yaitu:

1. Melanggar hak subjektif orang lain, berarti melanggar wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Yurisprudensi memberi arti hak subjektif sebagai berikut:

- a. Hak-hak perorangan seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
- b. Hak atas harta kekayaan, kebendaan dan hak mutlak lainnya.

Suatu pelanggaran terhadap hak subyektif orang lain merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu secara langsung melanggar hak subyektif orang lain, dan menurut pandangan dewasa ini disyaratkan adanya pelanggaran terhadap tingkah laku, berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar oleh pelaku dan tidak ada alasan pembenar menurut hukum.

- 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Kewajiban hukum diartikan sebagai kewajiban yang berdasarkan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis (termasuk dalam arti ini adalah perbuatan pidana pencurian, penggelapan, penipuan, dan pengrusakan).
- 3. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, yaitu bertentangan dengan norma norma moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma hukum.

### **2.2.2 Ganti Rugi**

Ganti rugi adalah bagian penting dari hukum perdata yang berkaitan dengan kompensasi yang harus diberikan oleh seseorang yang telah melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Ganti rugi bertujuan untuk

mengembalikan pihak yang dirugikan ke posisi sebelum terjadinya kerugian. Berikut adalah elemen-elemen utama dari teori ganti rugi:

1. Definisi Ganti Rugi: Ganti rugi adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak yang dirugikan. Kerugian ini bisa berupa kerugian materiil (fisik) atau imateriil (non-fisik).

2. Jenis-Jenis Ganti Rugi:

Ganti Rugi Materiil: Kompensasi yang diberikan untuk kerugian yang bersifat fisik atau nyata, seperti kehilangan barang, biaya perbaikan, atau kehilangan pendapatan.

Ganti Rugi Imateriil: Kompensasi untuk kerugian non-fisik, seperti rasa sakit, penderitaan, atau kehilangan reputasi.

3. Syarat-Syarat Ganti Rugi:

Adanya Perbuatan Melawan Hukum: Perbuatan yang dilakukan harus melanggar hukum. Kerugian: Harus ada kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Kausalitas: Harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang terjadi. Kesalahan atau Kelalaian: Biasanya harus ada unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak yang menyebabkan kerugian, meskipun dalam beberapa kasus, tanggung jawab dapat bersifat absolut tanpa memerlukan pembuktian kesalahan (strict liability).

#### 4. Tujuan Ganti Rugi:

Tujuan utama dari ganti rugi adalah untuk mengembalikan pihak yang dirugikan ke keadaan semula sebelum terjadinya kerugian. Ini dikenal sebagai prinsip *restitutio in integrum*. Selain itu, ganti rugi juga berfungsi sebagai sanksi bagi pihak yang menyebabkan kerugian, dan sebagai pencegahan agar tindakan yang merugikan tidak terulang di masa mendatang.

#### 5. Penghitungan Ganti Rugi:

Penghitungan ganti rugi harus mencakup seluruh kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan, termasuk kerugian masa depan yang dapat diperkirakan. Ada beberapa metode untuk menghitung ganti rugi, termasuk metode penggantian nilai pasar, biaya perbaikan, dan perhitungan kehilangan pendapatan.

#### 6. Proses Klaim Ganti Rugi: Pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim ganti rugi melalui jalur hukum, biasanya dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Pengadilan akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan memutuskan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan.

Teori ganti rugi sangat penting dalam sistem hukum perdata karena memberikan mekanisme bagi individu atau entitas untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita akibat tindakan orang lain. Ini juga merupakan elemen kunci dalam menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan atau kelalaian yang dapat merugikan pihak lain.

Selain itu dalam ilmu hukum dikenal beberapa kategori dalam hal ganti rugi diantaranya:

a. Ganti rugi Nominal

Ganti rugi nominal yaitu ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang meskipun kerugian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang, bahkan bisa jadi tidak ada kerugian materil sama sekali.

b. Ganti rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman yaitu suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya, ganti rugi itu dimaksudkan sebagai hukuman bagi sipelaku

c. Ganti rugi aktual

Ganti rugi aktual yaitu ganti rugi yang didasarkan atas kerugian yang benar-benar diderita secara aktual dan dapat dihitung dengan mudah sampai ke nilai rupiah.

d. Ganti rugi Campur Aduk

Yaitu suatu variasi dari berbagai bentuk taktik dimana pihak kreditur berusaha untuk memperbesar haknya jika pihak debitur wanprestasi dan mengurangi/menghapuskan kewajibannya jika digugat oleh pihak lain dalam kontrak tersebut.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm 259-260.

### 2.2.3 Efektivitas

Istilah teori efektivitas hukum terdiri dari tiga komponen kata: teori, efektivitas, dan hukum. Efektivitas berarti memberikan dampak, berkehasiat, atau mampu menghasilkan sesuatu. Efektivitas dapat diartikan sebagai ukuran pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain tujuan atau sasaran yang tercapai sesuai dengan rencana.<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan bahwa teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis keberhasilan serta kegagalan dalam pelaksanaan hukum, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teori ini memiliki tiga focus kajian utama: keberhasilan pelaksanaan hukum, kegagalan pelaksanaan hukum, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum.<sup>13</sup>

Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum terjadi Ketika hukum yang dibuat berhasil mencapai tujuannya. Tujuan dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Jika norma hukum ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat serta penegak hukum, maka pelaksanaan hukum tersebut dianggap efektif atau berhasil. Sebaliknya, kegagalan dalam pelaksanaan hukum terjadi Ketika ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak mencapai tujuannya atau berhasil diimplementasikan.

---

<sup>12</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif> diunduh tanggal 29/05/2024

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 272-273.

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatannya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparat penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua dipandang sama di depan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu berlaku tidak efektif. Tidak efektifnya undang-undangnya biasa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif.

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyinya norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Lawrence M. Friedman mengemukakan tiga komponen utama yang dimiliki sistem hukum sebagai berikut:

1. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, Kejaksaan dengan para jasanya, pengadilan dengan para hakimnya.

2. Substansi, yaitu keseluruhan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan, meliputi :
  - a) Aturan, norma, dan perilaku nyata manusia yang berada dalam system hukum;
  - b) Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam system hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.
3. Budaya (kultur), yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berfungsi fenomena yang berkaitan dengan hukum.<sup>14</sup>

Lebih diperjelas lagi oleh Ahmad Ali bahwa dari tiga komponen diatas, beliau menambahkan dua unsur system hukum antara lain:

- a. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum.
- b. Kepemimpinan, merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok penegak hukum utamanya kalangan petinggi hukum.

---

<sup>14</sup> Ahmad Ali.2009.Menguak Tabir Hukum dan Teori Peradilan, Kencana Predana Media Group, Jakarta, Hlm 204.



Hal yang sama disampaikan Soerjono Soekanto<sup>15</sup> mengemukakan lima faktor yang harus di perhatikan dalam penegakan hukum, meliputi :

a. Faktor hukum atau undang-undang

Hukum berfungsi sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada halnya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga Ketika seseorang hakim memustkan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan tidak tercapai.

b. Faktor penegak hukum

Adalah kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegak hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetaoi juga mencakup *peace maintenance* (penegakan secara damai). Yang termasuk dalam kalangan penegak hukum meliputi mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Hukum dapat berfungsi dengan baik jika mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka

---

<sup>15</sup> Soejono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm...

ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah kepribadian.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Merupakan segala hal yang dapat digunakan untuk mendukung dalam proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas itu, meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal yang tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya peranan yang aktual.

d. Faktor masyarakat atau manusia

Masyarakat dimaknakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dengan terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat dalam konteks penegakan hukum erat kaitannya, dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat, menjadi faktor yang cukup mempengaruhi didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum

dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pemebentukan, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan diartikan sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Budaya adalah nilai-nilai yang dinyakini masyarakat dan pengaruhnya terhadap ketaatan dan penyimpangan masyarakat terhadap hukum atau dapat dikatakan pula sebagai perilaku masyarakat Ketika menerapkan hukum. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalua mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian kebudayaan adalah suaru garis pokok tentan perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang.


Pendapat lain yang dikemukakan oleh Clearence J. Dias bahwa ada lima syarat bagi efektif tidaknya suatu system hukum meliputi:

1. Mudah tidak makna atau isi aturan-aturan hukum itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidak mobilisasi aturan-aturan hukum yang dicapai dengan bantuan :
  - a) Aparat administrasi yang menyadari kewajibannya untuk melibatkan dirinya ke dalam usaha mobilisasi yang demikian
  - b) Para warga masyarakat yang merasa terlibat dan merasa harus berpartisipasi didalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah di hubungi dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi juga harus cukup efektif menyelesaikan sengketa; dan
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata dikalangan warga masyarakat, bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid.

### 2.3 Kerangka Pikir



## **2.4 Definisi Operasional**

1. Hewan Ternak adalah jenis makhluk hidup yang dikembang biakan oleh manusia untuk dimanfaatkan hasilnya.
2. Pertanggungjawaban perdata (Ganti rugi) adalah Kewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hak-hak pribadi.
3. Pemulihan Tanaman adalah Proses mengembalikan tanaman yang rusak atau terganggu ke kondisi sehat atau semula dan produktif.
4. Kurangnya pengawasan dan penindakan satpol PP yakni bisa berdampak terhadap ketertiban umum dan peraturan daerah.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada yakni ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat mengenai aturan yang ada.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilandaskan pada metode dan sistematika yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan melakukan analisis, juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum guna mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari gejala yang timbul.<sup>17</sup>

Merujuk pada rumusan masalah yang penulis telah Batasi pada bab sebelumnya, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris atau socio-legal research. Pilihan atas jenis penelitian dalam usulan penelitian ini ditentukan oleh penulis disebabkan penelitian ini termasuk dalam penelitian terhadap efektivitas hukum.

Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut berfungsi dalam masyarakat adalah kaidah hukum/peraturan itu sendiri, penegak hukum, serta kesadaran masyarakat.

#### **3.2 Objek penelitian**

Objek penelitian yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini ialah tentang tanggung jawab hukum pemilik hewan ternak atas kerugian yang di timbulkan akibat rusaknya tanaman oleh ternak lepas.

---

<sup>17</sup> Zainudn Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), hlm.14

### **3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Provinsi Gorontalo Khususnya di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo, yang diangkat dalam permasalahan hukum dalam penelitian ini. Alasan penentuan lokasi penelitian tersebut disebabkan karena dengan lokasi tersebut mudah didapatkan data serta berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun rentan waktu penyusunan serta penelitian ditargetkan agar penelitian ini diselesaikan akan dilakukan selama tiga bulan.

### **3.4 Jenis Dan Sumber Data**

Pada penelitian ini akan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier Adapun sumber data yang diambil oleh penulis adalah;

- a. Data Primer, yaitu data yang didapatkan melalui hasil penelitian di lapangan, yakni penelitian yang dilakukan di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo berdasarkan observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung.
- b. Data Sekunder atau data kepustakaan seperti buku, putusan pengadilan, dan lain sebagainya.



### 3.5 Populasi Dan Sampel

#### 3.5.1 Populasi

Menurut Arkunto Suharsimi, Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti sebuah elemen yang ada dalam wilayah penelitian tersebut, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.<sup>18</sup> Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan Pemilik hewan ternak sapi di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo.

#### 3.5.2 Sampel

Mukti fajar dan Yuliyanto Achmad menjelaskan bahwa “sampel adalah contoh dari suatu populasi atau sub-populasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi”.<sup>19</sup>

Adapun sampel dari usulan penelitian ini yaitu:

1. Pemilik hewan ternak : 7 orang
2. Pemerintah Desa: 1 orang
3. Satpol PP : 1 orang

### 3.6 Teknik pengumpulan Data

Adapun proses pengumpulan data yang akan dilakukan kedepan meliputi observasi awal, studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, serta melakukan studi lapangan melalui proses wawancara yang selanjutnya akan

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat RajaGrafindo Persada, jakarta, 2001, hal 23.

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum* (Normatif dan Empiris). (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 172.

diakhiri dengan mendokumentasikan data terkait yang akan membantu proses analisis dalam penelitian ini.

### **3.7 Analisis Data**

Pada penelitian ini, data yang didapatkan (data primer ataupun data sekunder) akan dianalisis secara kualitatif dan untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan sekaligus menggambarkan sehingga permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dengan mudah dipahami dan bisa menjawab permasalahan dalam objek penelitian ini.

Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMEBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kecamatan Biluhu**

Biluhu terdiri dari dua kata yaitu “Bilo” dan “Lohu” yang artinya kumpulan desa-desa pesisir. Biluhu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kecamatan biluhu merupakan pemekaran dari Kecamatan Batudaa Pantai. Terdiri atas desa Biluhu Tengah, luluo, Botu Boluo, Lobuto Timur, Lobuto, Biluhu Barat, Huwongo, Olimeyala. Secara geografis Kecamatan Biluhu Terletak di Pesisir Selatan Kabupaten Gorontalo.

Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batudaa pantai, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilato dan sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bongomeme. Secara Tofografi wilayahnya terdiri dari Pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, Lautan.

Luas wilayahh Kecamatan Biluhu 99,03 Km<sup>2</sup>, dengan jumlah Penduduk 8,472 jiwa atau sebanyak 2,222 KK. Kecamatan Biluhu memiliki potensi geografi yang spesifik yaitu perairan Laut Teluk Tomini yang terbentang di bagian selatan seluruh desa di kecamatan biluhu yang sangat menunjang kegiatan ekonomi rakyat (Perikanan), Area hutan dan pegunungan dan lahan-lahan pertanian sangat menunjang ekonomi rakyat pertanian.

## 4.2 Bentuk Pertanggung jawaban Pemilik Hewan Ternak Kepada pemilik Tanaman

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Has Kelsen Menyatakan Bahwa: “Kegagalan Untuk Melakukan kehati-hatian yang diahruskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*, walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”<sup>20</sup>

### 4.2.2 Pertanggung jawaban Perdata (Ganti Rugi)

Pertanggung jawaban perdata adalah konsep hukum yang mengatur kewajiban seseorang atau badan hukum untuk memenuhi kewajiban atau ganti rugi atas kerugian yang telah ditimbulkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedangkan di antara mereka tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjajian), berdasarkan Undang-undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, perbuatan melanggar hukum adalah perrbuatan melawan hukum yang dilaukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu

---

<sup>20</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Keduanya, Rajawali Pres, Jakarta, 2009

hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut.

- a. Perbuatan melwan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalalian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian .

Oleh karena itu, model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPperdata.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPperdata.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPperdata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tomi Akuba (Pemilik Hewan ternak sapi) beliau mengatakan:

“Bahwa proses ganti rugi kerusakan tanaman dilakukan secara musyawarah terlebih dahulu dan menenangkan kedua belah pihak agar mudah para aparat untuk mencari solusinya, setelah mendengarkan bagaimana kronologinya maka para aparat kampung akan melihat ketempat kejadian permasalahan tersebut. Jika yang dirusak oleh hewan ternak adalah pohon jagung maka besaran ganti rugi yang harus dibayarkan adalah Rp.5000 per pohon, jika pohon rica/cabai Rp. 10.000 per pohon, jika bibit kelapa Rp. 15.000 per pohon. Pemberian dana ganti rugi ini dilakukan melalui musyawarah yang diselenggarakan di balai Desa, namun jika pemilik ternak merasa kurang mampu untuk membayar dengan sejumlah uang dapat dilakukan pemulihan tanaman atau penanaman kembali tanaman yang dirusak sesuai dengan besaran kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternak, namun hal ini hanya bisa dilakukan jika ada persetujuan dari pemilik tanaman”.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Wawancara, tanggal 2 januari 2025

**Tabel 4.1 Data Kasus kerusakan Tanaman Oleh hewan Ternak Sapi**

	<b>DESA</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH KASUS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Olimeyala	2021-2023	-	-
2	Huwongo	2021-2023	2	Terdapat 2 kasus Pengrusakan tanaman oleh hewan ternak sapi
3	Biluhu Barat	2021-2023	4	Terdapat 4 kasus Pengrusakan tanaman oleh hewan ternak sapi
4	Lobuto	2021-2023	2	Terdapat 2 kasus Pengrusakan tanaman oleh hewan ternak sapi
5	Lobuto Timur	2021-203	6	Terdapat 6 kasus Pengrusakan tanaman oleh hewan ternak sapi
6	Botuboluo	2021-2023	3	Terdapat 3 kasus Pengrusakan tanaman oleh hewan ternak sapi
7	Luluo	2021-2023	3	Terdapat 3 kasus Pengrusakan tanaman oleh hewan ternak sapi
8	Biluhu Tengah	2021-2023	4	Terdapat 4 kasus Pengrusakan tanaman oleh hewan ternak sapi
<b>TOTAL</b>			<b>24</b>	

(Sumber data: Kantor Camat Biluhu Kabupaten Gorontalo, 2024)

Berdasarkan tabel di atas data kasus kerusakan tanaman oleh hewan ternak sapi dari 24 kasus terdapat 16 kasus yang sudah selesai proses ganti ruginya. Namun, masih terdapat 8 kasus yang tidak selesai proses ganti rugi dari pemilik ternak terhadap pemilik tanaman.

**Tabel 4.2 Jumlah pemilik ternak yang melakukan ganti rugi**

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JENIS TANAMAN</b>	<b>NILAI KERUGIAN</b>	<b>PENANAMAN KEMBALI</b>
1	Olimeyala	2021-2023	-	-	
2	Huwongo	2021-2023	Cabai, Jagung	Rp.255.000.00	
3	Biluhu Barat	2021-2023	Cabai, Jagung, Bibit Kelapa	Rp.1.275.000.00	9 sak bibit jagung, 13 sak bibit cabai
4	Lobuto	2021-2023	Cabai	Rp.750.000.00	
5	Lobuto Timur	2021-203	Jagung, bibit kelapa	Rp.1.145.000.00	

6	Botuboluo	2021-2023	Cabai	Rp. 630.000.00	
7	Luluo	2021-2023	Jagung, cabai	Rp. 780.000.00	
8	Biluhu Tengah	2021-2023	Jagung	Rp. 1.600.000.00	
	<b>Total</b>			Rp.6.435.000.00	

(Sumber Data: Kantor camat Biluhu, 2024)

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Suleman Moridu (Pemilik Hewan Ternak Sapi):

“Awal mula terjadinya adalah hewan ternak sapi masuk dalam perkebunan karena memang kebun tersebut tidak memiliki pagar yang menandakan bahwa kebun itu ada yang mengelola, seharusnya jika kebun itu ada yang mengelola harus di pagari dengan bagus dan kuat agar sapi tidak bisa masuk dan merusak perkebunan, saya memutuskan untuk tidak mengganti kerugian karena menganggap ada kelalaian dari pemilik kebun tersebut selain itu juga sapi saya dilukai dengan barang sajam oleh pemilik kebun sehingga saya merasa hal tersebut sudah imbang karena saya pemilik sapi juga mengalami kerugian.”<sup>22</sup>

Menurut pendapat penulis pertanggung jawaban pemilik ternak dapat mencegah konflik dengan pemilik tanaman, dengan mengakui dan memenuhi tanggung jawabnya atas kelalaian dalam mengawasi hewan ternaknya. Pertanggung jawaban pemilik ternak dapat meningkatkan kesadaran hukum dan memahami tanggung jawabnya atas kegiatan ternaknya. Hal ini dapat membantu mencegah pelanggaran hukum dan memastikan bahwa pemilik ternak mematuhi aturan yang berlaku.

#### 4.2.3 Pemulihan Tanaman

Pemulihan tanaman atau penanaman kembali adalah proses mengembalikan atau mengganti tanaman yang telah rusak atau hancur akibat kerusakan atau bencana. Tujuan pemulihan tanaman adalah:

---

<sup>22</sup> Wawancara, tanggal 4 januari 2025.

- a. Mengembalikan fungsi ekosistem
- b. Meningkatkan produktivitas tanah.
- c. Mengurangi erosi tanah
- d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Penertiban Hewan Ternak, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo tentang “Penertiban Hewan Ternak”

*Pasal 3 Nomor 4 Tahun 2014 yang menerangkan bahwa: “Setiap peternak dilarang mengembala, melepas dan/atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di tempat-tempat tertentu yang digunakan sebagai fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketertiban lalu lintas dan ketentraman penduduk serta mengganggu kebersihan dan keindahan kota atau desa.”*

*Pada pasal 3 ayat 2 Menjelaskan Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:*

- a. Jalan umum
- b. Rumah sakit
- c. Pasar
- d. Halaman kantor
- e. Sekolah
- f. Tempat ibadah
- g. Lapangan umum
- h. Lahan pertanian dan perkebunan
- i. Lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan
- j. Taman kota
- k. Tempat pelelangan ikan
- l. Sanggar seni
- m. Tempat pertemuan umum
- n. Tempat wisata dan atau
- o. Tempat bermain anak-anak.



*Pada pasal 7 ayat 1; Peternak yang melanggar larangan dan/kewajiban dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 6 ayat (1), sehingga menimbulkan kerugian materil bagi pihak lain, wajib mengganti kerugian tersebut.*

Dari aturan di atas Selain ganti rugi dalam bentuk uang, pertanggung jawaban juga dapat berupa pemulihan tanaman yang rusak. Hal ini bisa dilakukan dengan menanam kembali tanaman yang telah dirusak oleh ternak atau menggantinya dengan tanaman yang sejenis. Namun, proses ini memerlukan kesepakatan antara pemilik ternak dan pemilik lahan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Safrioktonis S. Montu (Sekretaris Desa Biluhu Barat):

“Bahwa pemulihan tanaman atau menanam kembali tanaman yang rusak karena sapi dilakukan jika pemilik ternak mengalami kesulitan ekonomi dan tidak memiliki cukup dana untuk membayar ganti rugi berupa uang. Namun hal ini memerlukan kesepakatan antara pemilik ternak dan pemilik tanaman, sehingga penyelesaian semacam ini jarang dilakukan karena kurangnya kesadaran Pemilik ternak serta ketiadaan mekanisme yang jelas untuk menegakan bentuk pertanggung jawaban tersebut”.<sup>23</sup>

Menurut pendapat penulis pertanggungjawaban hukum pemilik ternak dalam kasus kerusakan tanaman akibat ternak lepas seharusnya ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUH Perdata dan peraturan daerah setempat. Bentuk tanggung jawab yang ideal mencakup ganti rugi finansial, pemulihan tanaman yang rusak, serta kompensasi tambahan bagi pemilik lahan yang mengalami kerugian berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tanggung jawab ini masih menghadapi banyak kendala, termasuk rendahnya kesadaran hukum masyarakat,

---

<sup>23</sup> Wawancara, tanggal 4 januari 2025

lemahnya penegakan aturan, serta kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat itu sendiri, untuk memastikan bahwa tanggung jawab hukum dalam kasus ini dapat ditegakkan secara lebih adil dan efektif.

### **4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tidak Efektifnya Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Ternak kepada Pemilik Tanaman**

#### **4.3.1. Kurangnya pengawasan dan penindakan Satpol PP**

- Tugas Satpol PP
  1. Menjaga Ketertiban Umum: Satpol PP bertugas untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya gangguan ketertiban.
  2. Menegakkan Peraturan Daerah: Satpol PP bertugas untuk menegakkan peraturan daerah dan memastikan bahwa masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku.
  3. Mengawasi Kegiatan Masyarakat: Satpol PP bertugas untuk mengawasi kegiatan masyarakat dan mencegah terjadinya kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- Wewenang Satpol PP
  1. Menjaga Ketertiban Umum: Satpol PP bertugas untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya gangguan ketertiban.
  2. Menegakkan Peraturan Daerah: Satpol PP bertugas untuk menegakkan peraturan daerah dan memastikan bahwa masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku.

3. Mengawasi Kegiatan Masyarakat: Satpol PP bertugas untuk mengawasi kegiatan masyarakat dan mencegah terjadinya kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Tugas dan wewenang Satpol PP diatur *dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 memiliki tugas yaitu:*

1. *Menegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah*
2. *Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat*
3. *Menyelenggarakan perlindungan masyarakat ( LINMAS)*

*Dalam melaksanakan tugasnya, satpol pp Memiliki beberapa wewenang*

1. *Melakukan tindakan penertiban*
2. *Menyelenggarakan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perda dan perkara*
3. *Melaksanakan tindakan administratif*
4. *Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk penegakan perda dan perkara sesuai dgn undang-undang*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moh. Taufik Margono, S.Pd.MM (Kepala Satuan Satpol PP Kabupaten Gorontalo):

“Bahwa kendala utama dalam penegakan hukum peraturan daerah yakni ketidaksadaran masyarakat terhadap aturan yang ada, selain itu kurangnya infrakstruktur dalam pelaksanaan kegiatan dan keterbatasan anggota dalam melaksanakan penertiban hewan ternak menjadi faktor penghambat penegakan hukum”.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wawancara, tanggal 15 januari 2025

Menurut pendapat penulis pengawasan satpol PP sangat penting untuk memastikan bahwa tugas-tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan melakukan pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

#### **4.3.3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat**

Faktor lain yang berkontribusi terhadap tidak efektifnya pertanggungjawaban hukum pemilik ternak adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang ada. Meskipun peraturan mengenai tanggung jawab pemilik ternak telah diatur dalam KUH Perdata dan peraturan daerah setempat, banyak masyarakat yang tidak memahami atau bahkan tidak peduli dengan aturan tersebut.

Beberapa pemilik ternak beranggapan bahwa membiarkan ternak berkeliaran bebas adalah hal yang wajar, terutama di wilayah pedesaan. Persepsi ini membuat mereka tidak merasa perlu untuk mengawasi hewan ternaknya secara ketat. Di sisi lain, pemilik lahan yang mengalami kerugian sering kali enggan melaporkan kejadian tersebut karena merasa bahwa tidak akan ada tindakan yang diambil oleh pihak berwenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Safrioktonis S. Montu (Sekretaris Desa biluhu barat):

“Bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata adalah lemahnya penegakan hukum di tingkat bawah, Meskipun terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang penertiban hewan ternak, penerapannya masih jauh dari efektif. Salah satu alasan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam kasus seperti ini. Banyak pemilik lahan yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan yang terjadi,

sementara pemilik ternak juga sering kali tidak memahami bahwa mereka bertanggung jawab secara hukum atas tindakan hewan mereka”.<sup>25</sup>

Menurut pendapat penulis Untuk mengatasi berbagai faktor ini, diperlukan langkah-langkah konkret guna meningkatkan efektivitas pertanggungjawaban hukum pemilik ternak terhadap pemilik tanaman. Pemerintah desa harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab pemilik ternak serta konsekuensi hukum dari kelalaian dalam mengawasi hewan ternaknya. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan warga, pemasangan papan pengumuman, dan kampanye kesadaran hukum yang melibatkan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, Satpol PP perlu meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pemilik ternak yang tidak mematuhi aturan, baik melalui pemberian sanksi administratif maupun denda yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya pertanggungjawaban hukum pemilik ternak kepada pemilik tanaman adalah

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum hal ini dipengaruhi dengan lemahnya pendidikan masyarakat desa rata rata pendidikan terakhir yang di ampuh oleh masyarakat yang melakukan pembiaran hewan ternak itu hanya tamatan Sekolah dasar
2. Lemahnya pengawasan dari pemerintah desa dan Satpol PP
3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

---

<sup>25</sup> Wawancara, tanggal 4 januari 2025

Jika langkah-langkah yang lebih tegas dan edukatif tidak segera diambil, maka masalah ini akan terus berulang, menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi pemilik lahan dan semakin melemahkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menegakkan aturan demi menciptakan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggung jawaban pemilik ternak kepada pemilik tanaman akibat rusaknya tanaman oleh ternak lepas di kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo,

Berupa ganti kerugian (uang) dengan besaran ganti rugi yang harus dibayarkan adalah Rp.5000 per pohon, jika pohon rica/cabai Rp. 10.000 per pohon, jika bibit kelapa Rp. 15.000 per pohon 3. Pemberian dana ganti rugi ini dilakukan melalui musyawarah yang diselenggarakan di balai Desa, namun jika pemilik ternak merasa kurang mampu untuk membayar dengan sejumlah uang dapat dilakukan pemulihan tanaman atau penanaman kembali tanaman yang dirusak sesuai dengan besaran kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternak.

Namun pertanggung jawaban ini masih belum berjalan dengan efektif. Meskipun aturan hukum telah tersedia, implementasi di lapangan masih menemui berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat, terutama terkait hak dan kewajiban pemilik ternak serta pemilik lahan yang terdampak. Selain itu, pengawasan dari pemerintah desa dan Satpol PP masih lemah, sehingga banyak kasus pelanggaran tidak mendapatkan tindakan yang sesuai.

2. faktor utama yang menyebabkan tidak efektifnya pertanggungjawaban hukum pemilik ternak kepada pemilik tanaman adalah:
  - a. Lemahnya pengawasan dari pemerintah desa dan Satpol PP, Jika langkah-langkah yang lebih tegas dan edukatif tidak segera diambil, maka masalah ini akan terus berulang, menyebabkan kerugian yang lebih besar

bagi pemilik lahan dan semakin melemahkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menegakkan aturan demi menciptakan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak.

- b. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum hal ini dipengaruhi dengan lemahnya pendidikan masyarakat desa rata rata pendidikan terakhir yang di ampuh oleh masayarakat yang.

## 5.2 Saran

1. Sebaiknya sebagai institusi yang bertugas untuk menegakkan peraturan daerah, Satpol PP seharusnya memiliki peran aktif dalam menindak pemilik ternak yang tidak mematuhi regulasi terkait. Namun, dalam kenyataannya, tindakan Satpol PP terhadap ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas masih sangat minim. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang ketat membuat pemilik ternak merasa tidak ada konsekuensi hukum atas kelalaian mereka. Hal ini menyebabkan pemilik lahan yang dirugikan kesulitan untuk mendapatkan keadilan dan penyelesaian yang adil atas kerugian yang mereka alami.
2. Pemerintah desa harus lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tanggung jawab pemilik ternak serta konsekuensi hukum dari kelalaian dalam mengawasi hewan ternaknya. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui pertemuan warga, pemasangan papan pengumuman, dan kampanye kesadaran hukum yang melibatkan tokoh masyarakat setempat.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, (2012) *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. citra Aditya Bakti.

----- -, (2011) *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----,(2008) *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Ahmad Ali. (2009).*Menguak Tabir Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Moeljatno, (2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rineka Cipta,

M.A. Moegni Djodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya. 1982.

Mukti Fajar dan Yuliyanto Achmad, (2013) *Dualisme Penelitian Hukum* (Normatif dan Empiris).(Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Sakkirang Sriwaty, (2011) *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Teras.

Soerjono Soekanto, (1989) *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)

----- . *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*RajaGrafindo Persada, jakarta.

Subekti R,Tjitrosudibio R, (2001) *kitab undang-undangHukum Perdata*, jakarta: PT.Pradnya Paramita.

Wirjono Prodjodikoro, (2003) Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung:

PT Refika Aditama.

Zainudn Ali, Metode Penelitian Hukum, (2009) Jakarta:Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-undangan**

KUH Perdata

Peraturan Daerah kabupaten Gorontalo No 4 Tahun 2014 tentang Penertiban Hewan Ternak

### **Wawancara**

Wawancara dengan pemilik ternak, 2 Januari 2025, pukul 10.00 WITA

Wawancara dengan pemilik ternak, 4 januari 2025, pukul 15.45 WITA

Wawancara dengan Aparat Desa, 4 januari 2025, pukul 10.00 WITA

Wawancara dengan Kepala Satuan satpol PP, 15 januari, pukul 13.00 WITA

## DOKUMENTASI

## PENELITIAN













**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**LEMBAGA PENELITIAN**

Jl. Achmad Nadjamuddin No.17, Kampus Unisan Gorontalo Lt.1 Kota Gorontalo 96128  
 Website: lemlitunisan.ac.id, Email: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 314/PIP/B.04/LP-UIG/2025  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian dan Wawancara

Kepada Yth.,  
 Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Gorontalo  
 di -  
 Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM  
 NIDN : 0929117202  
 Pangkat Akademik : Lektor Kepala  
 Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal/Skripsi**, kepada:

Nama : Zulvia A. Pongoliu  
 NIM : H1121018  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Judul Penelitian : TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMILIK HEWAN ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN AKIBAT RUSAKNYA TANAMAN OLEH TERNAK LEPAS  
 Lokasi Penelitian : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Gorontalo & Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Gorontalo

Demikian surat ini saya sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

Dikeluarkan di Gorontalo  
 Tanggal, 08/01/2025  
**Ketua Lembaga Penelitian**

**Dr. Rahmisyari, ST., SE., MM**  
 NIDN: 0929117202





**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

*Jln. A. Budi Ilahude, Kelurahan Kayubulan – Limboto (ex. Kantor Kejaksaan Negeri Limboto)*



**SURAT KETERANGAN**

NOMOR: 331.1/SATPOL-PP/71 /II/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOHAMAD PAJUHI, S.IP**  
 NIP : 19780108 200012 1 002  
 Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I, /IVb  
 Jabatan : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **ZULVIA A. PONGOLIU**  
 NIM : H1121018  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Hukum  
 Instansi : Universitas Ichsan Gorontalo

Telah menyelesaikan tugas Penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Hukum Pemilik Hewan Ternak atas Kerugian yang ditimbulkan Akibat Rusaknya Tanaman oleh Ternak Lepas”** di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo pada tanggal 09 Januari s.d 09 Februari 2025.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Limboto, 10 Februari 2025

a.n KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN GORONTALO

Sekretaris



MOHAMAD PAJUHI, S.IP  
 Pembina Tingkat I, /IVb  
 Nip. 19780108 200012 1 002

Tembusan ;

1. Bupati Gorontalo
2. Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
3. Dekan Fakultas Hukum



**KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001  
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022  
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

**No. 129/FH-UIG/S-BP/III/2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H  
NIDN : 0924076902  
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama Mahasiswa : Zulvia A. Pongoliu  
NIM : H1121018  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Hukum Pemilik Hewan Ternak Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Rusaknya Tanaman Oleh Ternak Lepas (Studi Di Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 28%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Wakil Dekan I Bid. Akademik  
dan Keuangan,  
  
**DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0924076902

Gorontalo, 10 Maret 2025  
Tim Verifikasi,



**DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.**  
NIDN. 0906088801

Terlampir :  
Hasil Pengecekan Turnitin



# Hukum10 Unisan

## Zulvia A Pongoliu

 SKRIPSI GENAP 2025  
 Fak. Hukum  
 LL Dikti IX Turnitin Consortium

---

### Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3176826386

Submission Date

Mar 8, 2025, 3:21 PM GMT+7

Download Date

Mar 8, 2025, 3:26 PM GMT+7

File Name

Skripsi\_Zulvia\_A\_Pong.pdf

File Size

490.6 KB

67 Pages

10,397 Words

68,584 Characters

## 28% Overall Similarity




The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

### Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

---

### Top Sources

- 28%  Internet sources
- 10%  Publications
- 17%  Submitted works (Student Papers)

---

### Integrity Flags

#### 0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

## Top Sources

28%  Internet sources  
 10%  Publications  
 17%  Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	portaluniversitasquality.ac.id:55555	8%
2	Internet	jim.unsyiah.ac.id	2%
3	Internet	docplayer.info	2%
4	Internet	repository.unhas.ac.id	2%
5	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	1%
6	Internet	www.hukumonline.com	<1%
7	Publication	Erna Tri Rusmala Ratnawati, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN YANG DIRU..."	<1%
8	Internet	repo.bunghatta.ac.id	<1%
9	Internet	id.wikipedia.org	<1%
10	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
11	Internet	id.123dok.com	<1%

12	Internet	repositori.utu.ac.id	<1%
13	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
14	Internet	repo.poltekkesdepkes-sby.ac.id	<1%
15	Internet	repository.unja.ac.id	<1%
16	Internet	dirdosen.budiluhur.ac.id	<1%
17	Internet	repository.upnjatim.ac.id	<1%
18	Internet	eprints3.upgris.ac.id	<1%
19	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
20	Student papers	Universitas International Batam	<1%
21	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
22	Internet	repository.ung.ac.id	<1%
23	Internet	www.scribd.com	<1%
24	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
25	Student papers	UOW Malaysia KDU University College Sdn. Bhd	<1%

26	Internet	ejournal.jayabaya.ac.id	<1%
27	Student papers	Universitas Muria Kudus	<1%
28	Student papers	Sriwijaya University	<1%
29	Internet	repository.iainkudus.ac.id	<1%
30	Internet	eprints.poltektegal.ac.id	<1%
31	Internet	repository.radenfatah.ac.id	<1%
32	Student papers	Syntax Corporation	<1%
33	Internet	pt.scribd.com	<1%

## RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS

Nama Lengkap : Zulvia A. Pongoliu  
 NIM : H1121018  
 Fakultas : Hukum  
 Program Studi : Ilmi Hukum  
 Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 19 Juli 2002  
 Alamat : Desa Biluhu Barat, Kec. Biluhu, Kab. Gorontalo.



Nama Orang Tua :  
 - Ayah : Ardon U. Pongoliu  
 - Ibu : Rosdiana Ismail Yunus

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2008-2014	SDN 6 Biluhu	Gorontalo	Berijazah
2.	2014-2017	SMPN 3 Biluhu	Gorontalo	Berijazah
3.	2017-2020	SMKN 3 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4.	2021-2025	Unisan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah